



BAPENDA
sulsel

RENCANA KERJA

Tahun 2021



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 1
Telp. (0411) 873209 - (0411) 87216
Makassar 90221

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Visi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	51
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..	55
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	89
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	89
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	89
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah TA. 2019-2020	11
Tabel 2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 201-2020	12
Tabel 3	Taget dan Realisasi Dana Transfer TA. 2019-2020	14
Tabel 4	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA.2019-2020	15
Tabel 5	Target dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2019-2020	16
Tabel 6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2019-2020	17
Tabel 7	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan TA. 2019-2020	18
Tabel 8	Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA.2019-2020	18
Tabel 9	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2019-2020	19
Tabel 10	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2019-2020	21
Tabel 11	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2019-2020	22
Tabel 12	Target dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2019-2020	23
Tabel T.C.29	Lampiran Formulir Evaluasi Capaian Kinerja	35
Tabel T.C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	63
Tabel 26	Target Pendapatan Daerah Bapenda 2021	93
Tabel 27	Anggaran Belanja Tidak langsung Bapenda 2021	95
Tabel T.C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD	99
Lampiran	Hasil pemetaan Prpg/Keg RENSTRA terhadap Nomenkalatur Permendagri 90/2019	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun. Renja OPD merupakan

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun tersebut.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Provinsi.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja OPD adalah dokumen yang penting dalam rangka menuju pembangunan nasional. Oleh karena itu Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020

dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

- Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 44);
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);
 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
 27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau kerangka acuan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-

unit organisasi dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah:

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga yang menangani Pendapatan Daerah baik di Pusat maupun di kabupaten/kota.
3. Menjadi tolak ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kemasyarakatan

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

5. Bab V Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa :
 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
 - c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

6. Lampiran : Hasil pemetaan program/kegiatan renstra terhadap nomenklatur permendagri 90/2019